



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

Standar Pelayanan Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien datang sendiri atau diantar oleh keluarganya
2. Pasien membawa KIS dan KTP
3. Pasien melakukan registrasi di unit pendaftaran dan mengambil nomor antrian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar diloket pendaftaran
2. Pasien diperiksa di poli berdasarkan gejala
3. Pasien dirujuk ke Laboratorium
4. Petugas memakai APD Level 1 dan tetap menerapkan protokol Kesehatan
5. Petugas mencatat data identitas pasien
6. Petugas melakukan pemeriksaan
7. Mencatat hasil pemeriksaan
8. Menyerahkan hasil pemeriksaan
9. Pasien kembali ke Poli

Waktu Penyelesaian

0

5 - 125 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis untuk pasien KIS/BPJS
2. Tarif sesuai Perda untuk pasien umum

Produk Pelayanan



UPTD Puskesmas Sajoanging

Jl. Veteran Jalang Kel. Akkajang Kec. Ssajoanging 90982 085254033198

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Kesehatan / UPTD Puskesmas
Sajoanging

1. Pemeriksaan Laboratorium

Pengaduan Layanan

a) Pengaduan dapat dilakukan melalui :

1. Secara langsung (*offline*)

Menyampaikan keluhan secara langsung kepada petugas pemberi layanan di Puskesmas Sajoanging melalui tatap muka atau dengan mengisi form pengaduan/kritik/saran yang disediakan di tiap unit layanan.

2. Secara tidak langsung/daring (*online*)

i. Telepon/sms melalui nomor : 082 296 473 615

ii. *Whatsapp* melalui nomor : 082 296 473 615

iii. Surel (*email*) melalui : puskesmassajoanging@gmail.com

iv. *Facebook* : Uptd Puskesmas Sajoanging

b) Alur penanganan pengaduan:

c) Jangka waktu penyelesaian pengaduan :

1) Pengaduan berstatus **pending** dilengkapi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari lalu direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

2) Pengaduan berstatus **diterima**, direspon dalam waktu 1x24 jam kepada pengadu.

3) Tim pengelola pengaduan pelayanan menginformasikan status penanganan pengaduan disampaikan selambat-lambatnya 3 hari kerja setelah rencana tindak lanjut ditetapkan dan disalurkan ke unit layanan.